



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT  
KEBIJAKAN (*POLICY MAKER*) ATAS DIAMBILNYA KEBIJAKAN  
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Rizky Putradinata\*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rizky\\_putradinata@yahoo.com](mailto:rizky_putradinata@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Kebijakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dengan suatu urutan tertentu. Perkembangan saat ini dikaitkannya dengan merebaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sistemis, kebijakan merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang sifatnya terselubung. Dalam sisi lain kebijakan disaat tertentu diharuskan diambil secara cepat dan tepat, namun seringkali kebijakan yang diambil tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan karena kebijakan pejabat pembuat kebijakan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Akan tetapi perlu diperhatikan apakah pantas seorang pejabat pembuat kebijakan tersebut dipidana atas kebijakannya yang merugikan keuangan walaupun tidak ada niat jahat dalam pengambilan kebijakan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah : **Pertama, bagaimana ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hukum positif di Indonesia? kedua, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang ?**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya ditelaah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa diperoleh hasil bahwa kebijakan yang diambil oleh *policy maker* yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan suatu tindak pidana korupsi/*discretionary corruption*. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Supaya kebijakan tidak dikualifikasikan sebagai korupsi maka ruang lingkup kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertanggungjawaban pidana kedepan dalam tindak pidana korupsi harus memisahkan antara unsur kesalahan dan unsur perbuatan atau aliran dualisme. Hal tersebut berguna supaya apabila seorang *policy maker* membuat kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi dengan sikap batin baik dan tidak ada sifat melawan hukum tindak pidana korupsi maka tidak dapat dipidana. Maka asas tiada pidana tanpa kesalahan harus diterapkan. Selain itu dalam tindak pidana korupsi dapat menerapkan sifat melawan hukum formil dan terbatas sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif sebagai suatu penghapus pidana supaya tidak bertentangan dengan asas legalitas.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kebijakan, dan Tindak Pidana Korupsi.**

*Abstract*

*Policy is an attempt to achieve specific goals with specific objectives and with a specific order. The current development is linked with the spread of corruption committed by systemic, policy is a means used to commit criminal acts of corruption that are veiled. In the other side of policy are required at some time taken quickly and accurately, but often the measures taken may*

*cause losses to the state. State financial losses incurred due to policy official policy makers is an act of corruption. But it should be considered whether it is appropriate to an official policy makers convicted of discretion that the financial harm even though there is no malice in the policy-making. As for the problem in this research are: First, how does the scope of criminal responsibility officials took policy makers on policies that cause losses to the state in the positive law in Indonesia? second, how the arrangement of criminal responsibility officials took policy makers on policies that cause losses to the state in the future?*

*This research method using normative juridical approach that is descriptive analysis. This research data obtained through library research, by collecting references relating to research objects that include secondary data obtained through library research. All data collected are then studied and analyzed qualitatively.*

*Based on the results of research conducted that showed that the measures taken by policy makers who cause losses to the state is a corruption / discretionery corruption. It is stipulated in Law No. 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication Article 2 and Article 3. In order policy does not qualify as corruption, the scope of the policy stipulated in Law No. 30 of 2014 on Government administration. Fore criminal liability in corruption should separate the elements of fault and action elements or flow dualism. is useful so that when a policy maker create policies that cause losses to the state but the inner attitude is good and there is no law of nature against corruption then it can not be convicted. So the principle of no punishment without fault should apply. In addition to corruption could apply unlawful nature of the formal and limited nature of the unlawful material in the negative sense as a criminal eraser so as not to conflict with the principle legality.*

*Key Words: Criminal Responsibility, Policy, and Corruption.*

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang dalam hal ini segala kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum yang menjadi panglima di negeri ini merupakan suatu keniscayaan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan negrara. Hukum memiliki kedudukan yang tinggi sehingga sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan suatu representasi dari perlindungan terhadap setiap kepentingan masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, konsep adanya kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan

tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>1</sup> Teori tanggung jawab hukum dapat menjelaskan hubungan antara pejabat pembuat kebijakan terhadap kebijakan yang justru menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara dapat dikaitkan dengan adanya suatu tindak pidana korupsi. Dikarenakan pejabat pembuat kebijakan memiliki kehendak bebas atas perbuatannya maka hal tersebut dapat dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

---

<sup>1</sup> Hans kelsen ( Alih Bahasa oleh Soemardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia ,2007), halaman 81.

Ancaman pidana merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya suatu perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan juga dilakukan oleh orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap korupsi saat ini juga dinilai sangat tidak terukur. Hal ini berkaitan dengan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pejabat negara pemangku kepentingan yang ada.

Banyak saat ini kasus korupsi yang ternyata hanya mal administrasi walaupun hal tersebutlah merupakan awal adanya korupsi. Oleh sebab itulah penegakan hukum haruslah dilakukan secara bijak. Dengan adanya uraian diatas maka apabila pejabat negara ketakutan dalam pengambilan kebijakan yang diperlukan maka dia dapat dikatakan melakukan kelalaian ataupun pembiaran. Hal ini menjadi dilema bagi pemegang kebijakan. Perlu diingat bahwa setiap perbuatan haruslah dilihat dari sikap hatinya (*mens rea*). Hal ini berkaitan dengan adanya unsur kesalahan atau pertanggung jawaban orang, hubungan antara niat dan perbuatan (*dolus/culpa*) dan juga tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan dalam KUHP Indonesia unsur kesalahan adalah suatu mental element adanya suatu pidana, sehingga apabila pengambilan kebijakan dilakukan tanpa niat

jahat maka sesungguhnya seseorang tersebut tidak patut untuk dipidana karena tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Apabila dipahami lebih jauh setiap kebijakan negara yang diambil oleh setiap pejabat yang berwenang harusnya dapat dilindungi oleh suatu payung hukum agar setiap orang yang melakukan tindakan yang dilakukan atas jabatannya dapat dilindungi hukum. Tentunya hal diatas memiliki konsekuensi tertentu. Dalam segi positif dari adanya payung hukum tersebut apabila pengambil kebijakan dilakukan dengan niat baik maka tidak dapat dipidana. Dari segi yang negatif justru mengembangkan tindak pidana korupsi yang sistematis dengan menggunakan hukum sebagai alat perlindungan setiap tindakan yang tidak dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pejabat negara atas kebijakan yang diambilnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KEBIJAKAN (*POLICY MAKER*) ATAS DIAMBILNYA KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pertanggungjawaban

pidana pejabat pembuat kebijakan (*policy Maker*) atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian

hukum kepastakaan<sup>3</sup>. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Alasan digunakannya pendekatan yuridis normatif adalah karena penelitian ini akan mengkaji peraturan perundangan-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) atas diambilnya Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ruang lingkup Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan atas Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Positif di Indonesia

#### 1. Kebijakan Pejabat yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Merupakan Tindak Pidana Korupsi

Analisis korupsi sebagai kejahatan yang sistematis dengan suatu kebijakan juga dapat dilihat dari pembagian definisi korupsi sebagai berikut :

- a. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya

<sup>2</sup> Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982). halaman.20

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004) ,halaman.13

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

- b. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>4</sup>

Dalam kategori definisi korupsi diatas bahwa jelas kebijakan dan hukum merupakan suatu instrumen terbaik dalam menjalankan praktek kejahatan korupsi. Semakin pejabat negara memiliki intelektualitas yang tinggi maka semakin banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan korupsi. Hal ini sangat memprihatinkan ketika hukum yang hakikatnya sebagai alat mencapai keadilan justru digunakam sebagai sarana korupsi yang terselubung.

Dengan demikian suatu kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian negara maka dapat disebut sebagai

suatu tindak pidana korupsi. Hal ini juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Perbuatan merugikan keuangan negara ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan Negara. Korupsi ini terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”)

## 2. Ruang Lingkup Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat

---

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. (Jakarta : Sinar Grafika 2009)

## **Pembuat Kebijakan (policy maker)**

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun kewajiban Pejabat Pemerintahan yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan tindakan.
- c. Mematuhi undang-undang dalam menggunakan Diskresi;
- d. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.
- f. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- g. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga

masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

- i. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau pejabat atasan, “Dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Permasalahan yang membuat setiap pejabat pembuat kebijakan terjerumus kedalam delik korupsi adalah adanya suatu diskresi yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Menurut Gayus Lumbuun Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Syarat tersebut yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam ketentuan umum undang-undang ini juga mengatur sesuatu yang dimaksud dengan diskresi.

Pasal 1 ( butir 9 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak

jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

## **B. Pengaturan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (policy maker) atas diambilnya Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dimasa Yang Akan Datang.**

#### **1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana yang Berkaitan dengan Pengambilan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dimasa Depan**

##### **a. Pertanggungjawaban Pidana dengan Memisahkan Unsur Kesalahan dan Unsur Perbuatan**

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Maka disini berlaku atas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa*. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai pemaknaan kesalahan masih terjadi perdebatan dikalangan para

ahli pidana. Perbedaan pemahaman mengenai kesalahan dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana, tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut perangnya kikir, tidak suka menolong, sangat ceroboh, selama ia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan batin tertentu
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

##### **b. Penentuan Ruang Lingkup Pengambilan Suatu Kebijakan dengan Adanya Keugian Keuangan Negara**

Masalah kebijakan dan diskresi pejabat pengambil kebijakan merupakan suatu hal penting pada saat ini. Hal tersebut memiliki dua hal penting yaitu kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tetapi hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kebijakan yang diambil sering kali menimbulkan masalah kerugian keuangan negara yang berujung pada suatu tindak pidana korupsi. Pada masa orde baru kebijakan merupakan suatu hal mutlak bagi penguasa yang tidak dapat ditolak masyarakat walaupun kebijakan tersebut menyimpang dan merugikan.

Dengan adanya suatu masalah diatas mengenai kebijakan yang dianggap merupakan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara maka dalam hukum administrasi negara ada suatu hal yang disebut dengan adanya *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang ada pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Dalam kerangka hukum administrasi negara parameter sebuah kebijakan dibatasi dengan

adanya kewenangan Aparatur Negara ( *discretionary power* ) adalah *detournement de provouir* ( penyalahgunaan wewenang ) dan *abus de droit* ( sewenang –wenang ), sedangkan dalam hukum pidana juga memiliki kriteria yang membatasi gerak pejabat pembuat kebijakan berupa unsur *wederrechtelijkheid* dan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahannya adalah manakala pejabat pembuat kebijakan melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan pejabat pembuat kebijakan, hukum administrasi atautkah hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan penentuan yuridiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktek yudisial.<sup>6</sup>

Kriteria suatu perbuatan masuk dalam ranah hukum pidana dan hukum administrasi negara tentulah berbeda, hal ini sering kali tidak dipahami oleh banyak penegak hukum karena memang perkembangan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara memasuki *grey area* dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatabelitas dikalangan ahli hukum pidana, praktisi, maupun akademisi hukum.<sup>7</sup>

Atas dasar teori hukum pidana diatas maka berikut ini merupakan

---

<sup>5</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodikin Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, ( Bandung : Nuansa, 2009),halaman 150-151

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*, halaman 3

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji, *Ibid*,halaman2

alasan penghapusan pidana terhadap suatu kebijakan pejabat pemerintahan yaitu :

- 1) Kebijakan tersebut merupakan suatu *Beroepsrecht*.<sup>8</sup>
- 2) Kebijakan diambil karena keadaan memaksa.<sup>9</sup>  
Hal tersebut terdapat pada Pasal 48 KUHP.
- 3) Kebijakan diambil karena keadaan terpaksa.
- 4) Kebijakan merupakan suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan.  
Hal tersebut diatur dalam KUHP Pasal 50.
- 5) Kebijakan merupakan suatu perintah jabatan yang sah.  
Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak untuk itu. Pejabat pembuat kebijakan tidak dapat dihukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  
Itikad baik tersebut memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a) Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, dan tindakan lain yang bersifat korupsi.
  - b) Dilakukan berdasarkan analisis mendalam dan berdampak positif.

c) Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila kebijakan diambil tidak tepat.

d) Dilengkapi dengan sistem pemantauan.

- 6) Kebijakan yang diambil merupakan demi kepentingan umum.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka dapat diambil jawaban mengenai permasalahan yang diangkat, sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas diambilnya kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hukum positif di Indonesia merupakan sebuah tindak korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini kebijakan yang merugikan keuangan negara merupakan suatu bentuk korupsi yang disebut dengan *Discretionery corruption* yaitu merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Daripada Perbuatan Pidana, (Yogyakarta : Gadjah Mada, 1962) halaman 31.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005)halaman 54

organisasi. Dengan adanya kebijakan yang dapat dipidana karena dianggap korupsi maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan sebagai batasan ruang lingkup dalam pengambilan kebijakan.

## 2. Pengaturan

pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat kebijakan atas kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang haruslah diatur secara tepat agar berjalanya pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, maka dari itu asas tiada pidana tanpa kesalahan haruslah menjadi pedoman pemidanaan. Menyamakan persepsi dalam pemaknaan sifat melawan hukum pada delik korupsi dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sifat melawan hukum formil. Jadi perlu dipenuhi unsur melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Selain itu juga perlu diperhatikan menerapkan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif. Maka dalam suatu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan maka haruslah dicari kebenaran materiil atau

kebenaran yang mutlak. Selain itu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidama kedepan haruslah menggunakan aliran ajaran dualisme yaitu memandang dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yang telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini memisahkan antara unsur kesalahan dan unsur perbuatannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Evi Hartanti, *Penyelidikan, Penyidikan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Hans kelsen ( Alih Bahasa oleh Soemardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007



Juniarso Ridwan dan Achmad Sodikin Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009.

Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

#### **Internet**

Administratif Review Council, What decisions should be subject to merit review.

Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara, Indroyono Seno Adji

Australian Government Attorney-General's Department/[www.ag.gov.au](http://www.ag.gov.au)

Indonesia Corruption Watch Sekretariat Kabinet Republik Indonesia/[setkab.go.id](http://setkab.go.id)